



**PUTUSAN**

**NOMOR: 122/B/2021/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**MARCELINUS TJEUNFIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Baumata, RT.006 / RW.006 Kelurahan Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Lorensius Mega,SH;-----
2. Dominggus Naisanu,SH;-----
3. Elsyani W.Saleh Adu,SH;-----
4. Antonius Klau,SH;-----
5. Fransiskus L. Jaur, SH.,MH;-----

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Kantor Advokat Lorensius Mega,SH & Associates, Jalan Emaus, RT.42, RW.05, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30.SKK.TUN/VIII/2020 Tanggal 30 Agustus 2020, dengan ini memilih domisili elektronik pada lorensiusmegaman@gmail.com, HP.081339344484 /08113824446;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

**Melawan**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH**

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA, tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmad  
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, memilih domisili  
elektronik di email : [pmppseksi16@gmail.com](mailto:pmppseksi16@gmail.com),

HP.085227785757;-----

Dalam hal ini member kuasa kepada:-----

1. Dominggus R. Bire, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan;-----

2. Eka Fatmawati, SH, Jabatan Analisis Hukum Pertanahan;-----

Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor  
Tengah Utara, Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Benpasi, Kecamatan  
Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 684/SKU-53.03/MP.02.02/IX/2020 Tanggal 17  
September 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

2. **HAJI AMBO UPE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal Benpasi, RT.017 / RW.009, Kelurahan Benpasi,  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Fredrik Djaha,SH ; -----

2. Robertus Salu,SH ;-----

3. Egiardus Bana,SH ; -----

4. Paulo Chrisanto,SH ;-----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat &  
Konsultan pada Kantor Advokat Robert Salu & Partners, beralamat di  
Jalan Kirab Remaja, RT.013, RW.006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan  
Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:14/Pdt.G/RSP-SIU/IX/2020-SKK Tanggal 26 September 2020,  
dengan ini memilih domisili elektronik pada  
robertus\_salu@yahoo.com,HP.081338681-081239779613;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu Tergugat II**  
**INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 122/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;--
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor :

01845/KelurahanTubuhue, Terbit tanggal 11 Desember 2019,

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur Nomor 804/Tubuhue/2019 tanggal 25 September 2019,  
Luas 5070 M2 terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota  
Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralih  
nama Haji Ambo Upe;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor:  
01845/KelurahanTubuhue, Terbit tanggal 11 Desember 2019,  
Surat ukur Nomor 804/Tubuhue/2019 tanggal 25 September 2019,  
Luas 5070 M2 terletak di Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota  
Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralih  
nama Haji Ambo Upe;-----
4. MenghukumTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan  
tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat,  
pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah:-----

- Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 01845/Kelurahan Tubuhue, Terbit tanggal 11  
Desember 2019, Surat ukur Nomor 804/Tubuhue/2019 tanggal 25  
September 2019, Luas 5070 M2 terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan  
Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralih nama Haji  
Ambo Upe;-----
- Bahwa berdasarkan fakta terurai didalam surat gugatannya, menurut  
Penggugat keputusan Objek sengketa dibuat secara aprosedural dan  
tanpa alasan-alasan yang sah, dengan alasan sebagai berikut: -a. Dari

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek prosedural, penerbitan objek sengketa yang dilakukan Tergugat secara tidak prosedural karena tidak melalui penelitian yang cermat dan seksama tentang data fisik dan alas hak dari Pemegang Hak ; -b. Dari aspek substansi, penerbitan sertifikat dilakukan secara melanggar hukum atas tanah milik Penggugat yang terletak di wilayah administrasi Desa Tubuhue dan berdasarkan alas hak yang tidak sah; -c. Bahwa berdasarkan alasan terurai diatas, keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 5 Oktober 2020 yang diunggah pada Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober yang 2020 dengan mengemukakan menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dan pada akhirnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

## I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya  
( Niet Onvankelijk Verklaard);-----

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01845/Kelurahan

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tubuhue tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor :

804/Tubuhe/2019, tanggal 25 September 2019 dengan luas 5.070M<sup>2</sup>

yang terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu,

Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas

nama Margorius Bana yang telah beralih hak keatas nama Haji

Ambo Upe, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku;-----

3. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01845 /Kelurahan

Tubuhue, tanggal 11 Desember 2019, Surat Ukur Nomor:

804/Tubuhe/2019, tanggal 25 September 2019 dengan luas 5.070

M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa

Tenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralih hak

keatas nama Haji Ambo Upe, adalah sah dan berkekuatan hukum; --

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi

terhadap gugatan tersebut, telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban

tertanggal 12 Oktober 2020 yang diunggah pada Sistim Informasi Pengadilan pada

tanggal 12 Oktober 2020 dengan mengemukakan yang pada pokoknya menolak

seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh

Tergugat II Intervensi dan pada akhirnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan

putusan sebagai berikut;-----

Dalam eksepsi:-----

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;----

2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya (*Ontzegd*) atau

setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet*

*Ontvalenkelijk Verklaard*);-----

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 01845 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat;-----

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara sebesar Rp.Rp.13.362.000,- (Tigabelas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengaduan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 3 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 8 Maret 2021;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan Kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengaduan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Maret 2021; dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 Maret 2021;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 9 Maret 2021;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa, tanggal 5 Januari 2020, sedangkan permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 13 Januari 2021, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari selasa, tanggal 5 Januari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta Persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi karena Penggugat telah mengajukan keberatan dan oleh Tergugat telah dilakukan penyelesaian berupa mediasi sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan karena belum terselesaikannya maka Penggugat mengajukan gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga secara formalitas pengajuan gugatan telah terpenuhi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 jo pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat maupun dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah sama-sama mengajukan Eksepsi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keseluruhan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan.;-----
  2. Eksepsi lain-lain :-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan hal-hal yang bersifat keperdataan yang terkait dengan “hak milik” dan oleh karena itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *aquo* karena merupakan kewenangan dari Peradilan Umum ( PengadilanNegeri );---
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dan pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Penggugat membuktikan alas hak kepemilikan secara administrasi adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Patris Ceunfin (*vide* Bukti P-12) dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Patris Ceunfin (*vide* Bukti P-13) bahwa Tergugat II Intervensi membuktikan alas hak kepemilikan secara administrasi selain sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Margorius Bana (*vide* Bukti T.II.Intv-2); bahwa dasar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *aquo* (*vide* Bukti T-1=T.II.Intv-1) adalah Margorius Bana secara terus menerus sejak tahun 2000 berdasarkan usaha sendiri (*vide* Bukti T-5: Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 23 September 2019 dan Bukti T-6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 105/Ris-53.03/RTN/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019); -bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam gugatannya *bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik dari Anton Manbait Naif (Alm) yang diperolehnya dari Daerah pada tahun 1971, yang kemudian diolah dan dikuasai terus menerus; -bahwa pada tahun 2010 Anton Manbait Naif (Alm) meninggal dunia dengan meninggalkan 11 Ahli Waris yang terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 10 (sepuluh) orang anak; -bahwa kemudian sebelum Istri dari Anton Manbait Naif (Alm) meninggal sempat membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa Ahli Waris yang sah dari Antonius Manbait Naif (Alm) adalah 6 (enam) orang anak, sedangkan 4 (empat) anak lainnya dihapus dari daftar Ahli Waris yaitu: Maria Tjeunfin, Elisabeht Tjeunfin, Patris Tjeunfin(Alm) dan Yoseph Tjeunfiin, bahwa kemudian pada awal tahun 2019, pohon Jati dan mahoni yang tumbuh di atas tanah tersebut telah ditebang oleh Maria Tjeunfin, tanpa pemberitahuan. Karena merasa keberatan, keenam Ahli Waris tersebut, menemui Maria Tjeunfin namun terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, Hingga*

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tanah tersebut diambil alih oleh Margorius Bana yang kemudian di daftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara dan terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Margorius Bana di atas tanah tersebut. Dalil Penggugat bahwa Ahli Waris yang sah dari Antonius Manbait Naif (Alm) adalah 6 (enam) orang anak, sedangkan 4 (empat) anak lainnya dihapus dari daftar Ahli Waris yaitu: Maria Tjeunfin, Elisabeht Tjeunfin, Patris Tjeunfin(Alm) dan Yoseph Tjeunfin sesuai dengan bukti Tergugat Surat Mama Hone tanggal 31 Maret 2013 (vide Bukti T-13) bahwa Saksi Penggugat bernama David Charles Bani memberikan keterangan sebagai berikut (Vide Berita Acara Sidang tanggal 20 November 2020); bahwa tanah milik orang tua Saksi disisi bagian sebelah Timur berbatasan dengan Patris Naif; (vide Bukti P-15) ;-bahwa Saksi pernah mengundang Patris Naif untuk melakukan pengukuran untuk pembuatan sertipikat tanah milik orangtua Saksi bahwa sebelum Patris Naif meninggal dunia, Saksi sering melihat Patris Naif membersihkan di Lokasi tanah dalam objek sengketa, kadang-kadang Saksi juga melihat Patris Naif memotong kayu di lokasi tanah dalam objek sengketa;-----

- Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

1. benar objek sengketa *a quo* adalah surat keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
2. bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa terhadap tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* terdapat sengketa kepemilikan yang belum diselesaikan. Hal ini tercermin dari adanya kepentingan Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pihak lain yaitu Ahli Waris Anton Manbait Naif (Alm), Patris Naif alias Patris Ceunfin (Alm) (vide pengakuan Penggugat dalam gugatan dan Saksi Penggugat: David Charles Bani dan vide Bukti T- Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). Yang mana Majelis Hakim memandang bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan dan oleh karenanya perlu dibuktikan kepemilikan tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo*. ;-----

3. bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat Penggugat, bukti-bukti surat Tergugat dan bukti bukti surat Tergugat II Intervensi dan Saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwa sengketa *a quo* lebih cenderung kepada pembuktian kepemilikan tanah bukan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik. Oleh karenanya perlu diselesaikan terlebih dahulu mengenai siapa yang paling berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* dan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa *aquo*;-----

- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa *aquo* maka terbukti eksepsi absolut Tergugat II Intervensi sehingga cukup beralasan untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pembuktian eksepsi lain-lain;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai pokok perkaranya pada pokoknya: bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi pembuktiannya, dan patut dinyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;-----

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, yang dimohon banding;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 bulan April tahun 2021 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan BOY MIRWADI, S.H., M.H. serta HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDRY MARSANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

BOY MIRWADI, S.H., M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.

**Putusan Perincian Biaya Perkara:**

1. Meterai Putusan ..... : Rp 10.000,00
  - 2 Redaksi Putusan ..... : Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 230.000,00
- Jumlah : Rp. 250.000,00
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN. SBY.